



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 470 /II.02/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan inovasi daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan produktivitas daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan pelaksanaan sistem inovasi daerah secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Gubernur dalam rangka membangun implementasi dan memperkuat sistem inovasi daerah Lampung dan mengembangkan budaya inovasi;
- b. memberi masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan sistem inovasi daerah yang menghasilkan produk-produk inovatif;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan sistem inovasi daerah; dan
- d. melaporkan kepada Gubernur Lampung setiap perkembangan dan permasalahan yang ada dalam SIDa agar segera dapat diambil keputusan untuk penyelesaian masalahnya.

KETIGA : Tim dalam pelaksanaan tugasnya mengutamakan inovasi-inovasi di bidang pengembangan industri produk-produk energi, pangan, obat herbal, dan industri kreatif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, wakil-wakil kelompok masyarakat, komunitas ilmiah universitas, periset, pakar teknologi dan inovator, dinas/instansi terkait dan para pengusaha dalam rangka keterpaduan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Lampung;

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.24.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 6 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 470 /II.02/HK/2012
 TANGGAL : 12 - 6 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan Honorarium selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juni sampai dengan September 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung pada Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Terapan di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.24.
2	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	300.000	
3	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
5	Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Lampung	Anggota	150.000	
6	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7	Kepala Lembaga Penelitian Universitas Lampung	Anggota	150.000	
8	Direktur Politeknik Negeri Lampung	Anggota	150.000	
9	YUNITA DEWI, SP (JFU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.